



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pemuda km 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas Kode Pos 73515  
Telepon (0513) 21005 Faksimile (0513) 21732

Kuala Kapuas, 03 Desember 2021

K e p a d a

Nomor : 060 / 1338 / Org.2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Pelaksanaan Role Model di Perangkat Daerah

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemkab. Kapuas

di -

**KUALA KAPUAS**

Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Kapuas Nomor 517/ORG Tahun 2021 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah sebagai Role Model di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas maka diminta perhatian dan tindak lanjut Bapak/Ibu sebagai berikut.

1. Penunjukan role model dapat dipahami sebagai langkah membangun komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung dan mendorong penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas di lingkungan kerjanya masing-masing.
2. Setiap Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan tugas dan fungsi sebagai role model dengan baik sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati diatas.
3. Mencetak dan menampilkan banner role model di ruang pelayanan pada masing-masing kantor. Desain dan bentuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan (contoh terlampir).
4. Pelaksanaan Keputusan Bupati ini dimonitor dan dievaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemkab. Kapuas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI KAPUAS  
SEKRETARIS DAERAH,  
Drs. SEPTEDY, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690924 199012 1 002

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas (sebagai laporan)
2. Inspektur Kab. Kapuas
3. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kapuas
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Kapuas

CONTOH DESAIN BANNER ROLE MODEL



Ketentuan:

1. Teks dapat diisi sesuai kebutuhan seperti contoh : kata motivasi, ucapan selamat datang, atau motto perangkat daerah.
2. Diganti dengan foto diri kepala perangkat daerah.
3. Diganti dengan nama kepala perangkat daerah.
4. Diganti dengan nama organisasi perangkat daerah.

\* Desain banner dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan

\*\* Desain diatas dapat diunduh pada [bit.ly/rolemodelkps](http://bit.ly/rolemodelkps)

\*\*\* Ukuran standar x banner



**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR : 517 /ORG TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI ROLE MODEL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi diperlukan perubahan pola pikir Aparatur Sipil Negara sehingga akan menumbuhkembangkan budaya kerja yang baik yang ditunjukkan dengan keteladanan perilaku yang nyata dari Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah ditunjuk sebagai role model yang berperan menjadi suri tauladan yang berperan secara bersama-sama menggerakkan perubahan kearah Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas di lingkungan kerjanya masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Sebagai Role Model di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk seluruh Kepala Perangkat Daerah menjadi role model di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

**KEDUA** : Role Model sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai katalis dalam meyakinkan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas;

- b. Sebagai mediator dalam membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya masing-masing;
- c. Sebagai panutan dan keteladanan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja tinggi serta contoh dalam penerapan disiplin, prestasi kerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja;
- d. Mendorong penerapan budaya kerja yang kolaboratif dan kerja sama antar Aparatur Sipil Negara dan unit kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah.

**KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 23 November 2021

  
BUPATI KABUPATEN,  
  
**BEN BRAHIM S. BAHAT**

**Tembusan** ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di- Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah di - Palangka Raya
3. Inspektur Kabupaten Kapuas di - Kuala Kapuas

k

rk  
k

k